



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Ridwan Panguliman bin Yusf Panguliman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai PDAM Kota Gorontalo, bertempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat RT.001, RW.006, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2018 telah mengajukan permohonan penetapan wali dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2004, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Almh. Fenti Abas binti Ali Abas**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/49/IV/2004, tanggal 12 April 2004;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama :

Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 1 dari 7 halaman



- a. Rahmat Jaya Pangadea Panguliman, laki-laki, umur 12 tahun;
- b. Ferra Yulikka Panguliman, perempuan, umur 3 tahun;
3. Bahwa isteri Pemohon bernama **Almh. Fenti Abas binti Ali Abas** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-11072018-0002, tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;
4. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari kedua anak tersebut dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
5. Bahwa Pengajuan permohonan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan pemisahan sekaligus balik nama sertifikat tanah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon Ridwan Panguliman bin Yusuf Panguliman sebagai wali dari kedua anak yang bernama Rahmat Jaya Pangadea Panguliman, laki-laki, umur 12 tahun, dan Ferra Yulikka Panguliman, perempuan, umur 3 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 5, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ridwan Panguliman dan Fenty Abas;
- Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ridwan Panguliman;
- Bukti P.3 : Fotokopi akta kematian atas nama Fenty Abas;
- Bukti P.4 : Fotokopi akta kelahiran atas nama Rahmat Jaya Pangadea Panguliman;
- Bukti P.5 : Fotokopi akta kelahiran atas nama Ferra Yulikka Panguliman;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan Ridwan Panguliman bin Yusuf Panguliman sebagai wali dari anak bernama Rahmat Jaya Pangadea Panguliman, laki-laki, umur 12 tahun dan Ferra Yulikka Panguliman, perempuan, umur 3 tahun;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunter, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu :

Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Ridwan Panguliman sebagai sebagai ayah kandung memenuhi syarat sebagai wali dari kedua orang anak tersebut di atas ?
2. Apakah anak-anak yang dimohonkan dalam perwalian belum dewasa ?

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat bernada P.1 sampai dengan P.5 maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu permasalahan di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan angka (1) dan (2) diberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 menerangkan Ridwan Panguliman dan Fenty Abas adalah pasangan suami isteri yang sah, bukti mana sesuai pula dengan apa yang diterangkan para saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 menerangkan Ridwan Panguliman berstatus sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga terdiri dari anak bernama Rahmat Jaya Pangadea Panguliman, lahir tanggal 25 Juli 2006 dan Ferra Yulikka Panguliman, lahir tanggal 28 November 2015;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 menerangkan Fenty Abas telah meninggal dunia tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 dan P.5 masing-masing menerangkan bahwa Rahmat Jaya Pangadea Panguliman, lahir tanggal 25 Juli 2006 dan Ferra Yulikka Panguliman, lahir tanggal 28 November 2015, keduanya merupakan anak dari pasangan suami isteri ayah Ridwan Panguliman dan ibu Fenti Abas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan bahwa Ridwan Panguliman aktif pada kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan serta tidak pernah terlibat kasus kriminal. Demikian para saksi

Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Ridwan Panguliman memperlakukan kedua orang anaknya dengan sangat baik;

Menimbang, bahwa dari alat-lat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ridwan Panguliman menikah secara sah dengan Fenty Abas dan memperoleh 2 (dua) orang anak bernama Rahmat Jaya Pangadea Panguliman, lahir tanggal 25 Juli 2006 (berumur 12 tahun) dan Ferra Yulikka Panguliman, lahir tanggal 28 November 2015 (berumur 3 tahun);
- Bahwa Fenty Abas (ibu kandung dari kedua orang anak tersebut di atas) telah meninggal dunia tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa ibu kandung dari kedua orang anak bernama Rahmat Jaya Pangadea Panguliman dan Ferra Yulikka Panguliman telah meninggal dunia dan Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup, dimana kedua orang tersebut hidup dan tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya orang tua menjadi kuasa menurut hukum bagi segala kepentingan anaknya tanpa penetapan dari Pengadilan, akan tetapi praktek dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip kehati-hatian, maka orang tua sekalipun tetap memerlukan penetapan Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali dari anak kandungnya sendiri, dimana praktek yang demikian di luar

Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan Pemohon, sehingga dalam rangka kepentingan anak-anak Pemohon, maka permohonan perwalian Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Pemohon memperlakukan anak-anaknya dengan sangat baik, aktif pada kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan serta tidak pernah terlibat kasus kriminal, sehingga Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi seorang. Demikian pula kedua orang anak yang dimohonkan berada dalam perwalian masing-masing berumur 12 tahun dan 3 tahun atau keduanya belum berumur 18 tahun, sehingga dengan demikian kedua orang tersebut memenuhi syarat berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permasalahan pada angka (1) dan (2) sudah terjawab dan dengan demikian permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ridwan Panguliman bin Yusuf Panguliman) sebagai wali dari anak bernama Rahmat Jaya Pangadea Panguliman, laki-laki, umur 12 tahun dan Ferra Yulikka Panguliman, perempuan, umur 3 tahun;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1440 H dengan Drs. Mohamamd H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Khairiah Ahmad, S.HI, M.H sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta
Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Dra. Hj. Marhumah

Drs. Mohamad H. Daud, M.H

2. Khairiah Ahmad, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.170.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)